

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN JETIS KABUPATEN SUKOHARJO

Anis Rizki Kumara¹, Muh. Kurniawan BW², Aditya Fajri Kurnia Pradana³

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

e-mail: [1rizkikumara1224@gmail.com](mailto:rizkikumara1224@gmail.com), [2mkbwsolo1@yahoo.com](mailto:mkbwsolo1@yahoo.com),

[3adityafajri44@gmail.com](mailto:adityafajri44@gmail.com)

Abstract

Islamic law also regulates the right to transfer ownership of a person after death to his heirs from all relatives and lineages. Islam details and explains through the Qur'an al-Karim the share of each heir with the aim of realizing justice in society. This research aims to analyze the application of Islamic law and customary law in the distribution of inheritance in Jetis Village, Sukoharjo Regency. This research uses a qualitative method with an analytical descriptive approach to explore the understanding and practices of the community in managing the division of inheritance. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies, and analyzed using a thematic approach. The results showed that in the Jetis Village community, the division of inheritance is often influenced by a combination of Islamic law and customary law. Although Islamic law provides clear guidelines in terms of inheritance division, local customary practices also play an important role in determining how inheritance is divided among heirs. There is a tendency to adjust the provisions of Islamic law with customary norms to maintain social harmony and accommodate the needs of individuals within the family.

Keywords: *Islamic law, customary law, division of inheritance*

Abstrak

Syariat Islam juga mengatur hak untuk mengalihkan kepemilikan seseorang setelah meninggal kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan garis keturunannya. Islam memerinci dan menjelaskan melalui Al-Qur'an al-Karim mengenai bagian masing-masing ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menggali pemahaman dan praktik masyarakat dalam mengelola pembagian warisan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, serta dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Kelurahan Jetis, dalam pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh kombinasi antara hukum Islam dan hukum adat. Meskipun hukum Islam menyediakan panduan yang jelas dalam hal pembagian warisan, praktik adat

setempat juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana warisan dibagi di antara ahli waris. Ada kecenderungan untuk menyesuaikan ketentuan hukum Islam dengan norma-norma adat untuk menjaga keharmonisan sosial dan mengakomodasi kebutuhan individu dalam keluarga.

Kata Kunci: Hukum Islam, hukum adat, pembagian warisan

Accepted: August, 01 2024	Reviewed: September, 02 2024	Published: October, 31 2024
------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Manusia tidak bisa menjalani hidup tanpa aturan atau hukum yang mengatur kehidupan mereka. Dalam setiap masyarakat, baik yang masih primitif maupun yang sudah sangat modern, selalu dibutuhkan aturan untuk mengatur tata kehidupan manusia. Warisan atau harta pusaka adalah aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan agama. Dalam konteks hukum waris Islam, pembagian warisan menjadi hal yang krusial dan sering menjadi bahan perdebatan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang jelas dan transparan mengenai hukum waris untuk mengurangi konflik dan memperkuat sistem pembagian warisan yang adil (Wuryaningsih & Rohman, 2024).

Pembagian warisan Islam setelah kematian seorang Muslim adalah kewajiban yang tidak bisa dianggap enteng oleh semua Muslim. Solusi-solusi yang ada sebel umnya tidak mampu mengurangi jumlah warisan yang tidak diklaim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum Syariah tentang warisan hanya diketahui oleh sebagian kecil siswa di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Pra-Universitas. hal ini dapat menjelaskan mengapa masyarakat sering menunjukkan ketidaktahuan yang tinggi prosedur untuk membagikan warisan. sangat penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pendidikan saat ini tentang studi Islam untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara mengelola dan mendistribusikan warisan Islam. Kelompok sasaran untuk program kesadaran hukum dapat diperluas untuk mencakup siswa sekolah menengah dan mahasiswa (Noordin et al., 2013).

Warisan (disebut *Al lmyra't*) adalah salah satu bidang yang paling penting dalam yurisprudensi Islam yang juga disebut *Al-Syariah*. Aturan yang mengatur warisan berasal dari empat sumber hukum Syariah. Sumber pertama adalah Alquran, yang merupakan kitab suci umat Islam. Sumber kedua disebut *Sunnah* (*Al hadīts*); ini adalah perkataan dan praktik Nabi Muhammad.

Menurut Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam, ilmu ini yang juga disebut ilmu Al Imyra't (الميراث علم) atau ilmu Al faraid (الفرائض علم) atau ilmu waris dianggap sebagai separuh ilmu dan harus dipelajari dan diajarkan untuk semua umat Islam. Sumber hukum ketiga, ijma' (إجماع), mengacu padakonsensus pendapat, yang berarti bahwa para ahli hukum setuju pada suatu aturan hukum. Terakhir, Qya's (قياس), atau penalaran analogis, digunakan untuk menerapkan aturan teks untuk satu situasi tertentu ke situasi lain yang tidak ditentukan situasi. (Zouaoui & Rezeg, 2021)

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan sangat tertib dan adil. Ini memberi setiap orang, laki-laki dan perempuan, hak hukum untuk memiliki properti. Syariat Islam juga memberikan hak untuk mengalihkan harta seseorang setelah meninggal kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan keturunannya. Islam merinci dan menjelaskan peran masing-masing ahli waris melalui Al-Qur'an al-Karim, dengan tujuan menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Hukum Islam atau yang dikenal juga dengan syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua Muslim, termasuk aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan Sunnah merupakan dasar tertinggi dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam yang termasuk di dalamnya hukum waris. Oleh sebab itu dasar dalam rumusan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran disampaikan dengan rumusan hukum yang masuk akal. Hukum kewarisan Islam ialah aturan yang menetapkan segala bentuk yang berkaitan dengan perpindahan hak dan kewajiban atas peninggalan orang yang telah meninggal dalam bentuk harta kekayaan kepada yang berhak menjadi ahli waris (Wahyuni, 2018).

Hukum waris merupakan bagian dari Hukum Islam yang menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam. Ayat Alquran mengatur sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, Hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti dialami setiap orang (Basri, 2020). Pada dasarnya kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan *shari'at*. Hukum Waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang proses pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak menerimanya. Aturan ini meliputi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian harta yang diterima oleh masing-masing ahli wari, serta tata cara pembagian harta tersebut. Hukum waris dalam suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan masyarakat tersebut.

Setiap sistem kekerabatan atau keluarga memiliki aturan hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain. Menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang digunakan, yaitu hukum waris adat, hukum waris KUHPerduta dan hukum waris Islam. Pembagian warisan dapat dilakukan oleh pengadilan negeri untuk ahli waris yang menggunakan hukum waris KUHPerduta dan oleh pengadilan agama untuk ahli waris yang menggunakan hukum waris Islam (Julia, J., BW, M. K., & Baehaqi, 2023).

Hukum waris Islam dalam kasus di Indonesia adalah masalah hukum yang kompleks dan sangat bervariasi serta berfluktuatif, walaupun dari segi mayoritas penduduknya beragama Islam. Permasalahan tersebut didukung oleh keragaman adat dan budaya yang memiliki harta warisan sendiri ditambah lagi adanya hukum peninggalan Belanda menjadikan harta warisan mengalami perjalanan panjang kompleksitas historisnya sampai sekarang. umumnya masyarakat Indonesia terkhusus di daerah Jawa menganut sistem parental atau bilateral. (Asy Syihab Azhar, M. Kurniawan BW, 2023). Hukum waris adat sangat bervariasi berdasarkan lokasi dan ras, menurut penelitian hukum waris. Suku Jawa merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih membagi harta warisan menurut hukum adat. Hukum yang mengatur adat istiadat manusia dalam pergaulan sosial dikenal dengan hukum adat. Umat Islam di Indonesia mempunyai beberapa penafsiran mengenai hukum waris yaitu paham *Ahlussunnah waljamaah*, paham Syiah, dan pandangan Hazairin. Hukum Islam menyatakan bahwa warisan biasanya terjadi sebelum kematian. Almarhum kemudian meninggalkan warisan yang dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Tata cara pewarisan biasanya tidak terjadi setelah kematian, berbeda dengan ajaran hukum adat. Hak yang diwariskan tidak dapat dinegosiasikan. Namun beberapa aspek hukum Islam, seperti konsep pembagian warisan "*sepikul segendong*", dapat hidup berdampingan dengan hukum adat dalam hal pembagian warisan (Sahabuddin et al., 2019).

Tidak semua harta yang selanjutnya dibagikan kepada seluruh ahli waris termasuk dalam warisan yang ditinggalkan ahli waris. Terkadang warisan yang ditinggalkan ahli waris berbentuk hutang. Karena Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama memuat ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pewarisan, maka persoalan utang warisan harus mendapat pertimbangan yang matang. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap bagian dari harta warisan yang telah dikurangi hutang dan wasiat akan tersedia untuk dibagikan kepada semua ahli waris.

Dalam hadits, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mempelajari ilmu Faraid (hukum waris Islam) sebagai bagian dari pengajaran agama Islam.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أبا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّنِي

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al Hizami; telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf; telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." (H.R. Ibn Majah) (Sarmadi, 2013)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ تَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim ia berkata; Umar berkata; Pelajarilah faraidl, karena faraidl itu bagian dari agama kalian. (H. R. Darimi) (Sarmadi, 2013)

Bahwa meskipun KHI dianggap sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia, namun di sebagian kalangan umat Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan tidak menggunakan asas KHI, melainkan peraturan syariah sehingga juga menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Peradilan Agama Islam memutuskan semua urusan perdata umat Islam salah satunya adalah urusan waris, mereka harus bisa menjawab semua pertanyaan tersebut dengan adil bagi umat Islam yang tentunya memantau segala perkembangan Hukum Waris Islam Indonesia. dengan harapan tidak terjadi kekacauan di masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin membahas dengan judul "Studi Analisis Pembagian Warisan Di Kelurahan Jetis Kabupaten Sukoharjo Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Tahun 2022-2024".

Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks lokal, serta dampaknya terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam pembagian warisan. Diharapkan temuan ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengembangkan pendekatan yang lebih integratif dalam pembagian warisan di Indonesia.

Penelitian Miftakhul Kharima, 2022. Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sribasuki,

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), Pembagian waris merupakan hal yang harus dilakukan ketika seseorang telah meninggal. Pada umumnya pembagian waris yang terjadi di desa Sribasuki tidak menggunakan hukum kewarisan Islam. Hal tersebut dipengerahuhi beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan membagi waris sesuai dengan ketentuan syariat. Hasil dari penelitian ini yaitu, pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Sribasuki tidak dilaksanakan berdasarkan hukum Islam karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu: kurangnya pengetahuan masyarakat, pembagian waris dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan keluarga, menganut konsep tradisi yang telah ada di masyarakat, harta yang ditinggalkan tidak banyak, sudah adanya pembagian harta sebelum meninggal dan pembagian dilakukan setelah pasangan (suami istri) pewaris meninggal. Tinjauan hukum Islam terhadap tidak dilaksanakannya pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Desa Sribasuki bahwa pembagian waris yang dilakukan bersifat mengatur atau tidak mutlak hal ini, jika mengacu pada pendapat hukum kewarisan Islam bersifat mengatur (mutlak) maka yang dilakukan oleh umat Islam di Desa Sribasuki tidak sesuai dan menyalahi ketentuan hukum Islam. Jika mengacu pada hukum Islam bersifat mengatur atau tidak mutlak maka dibolehkan, dengan ketentuan seperti dalam KHI masing-masing waris menyadari bagian masing-masing, maka harus ditentukan pembagiannya sesuai dengan kewarisan Islam terlebih dahulu baru bisa dibagi secara musyawarah dan berkaitan dengan pendapat tersebut dalam kehati-hatian lebih baik mengikuti pendapat pertama. (Kharima, 2022)

Penelitian Muhamad Faisal Tambi, 2019, Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat, Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan kewarisan hukum Islam dan kewarisan hukum adat dan bagaimana perbandingan pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris adat. Pembagian warisan dalam hukum Islam sudah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad Ulama mengenai bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris. Pembagian warisan dalam hukum adat tidak memakai perhitungan matematika seperti dalam hukum waris Islam. Tetapi dengan cara muswarah keluarga dan selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris bersangkutan. Dan pembagian warisan menurut hukum adat berbeda-beda tergantung hukum adat daerah masing-masing. (Tambi, 2019)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dan hukum adat diterapkan dalam proses pembagian warisan di Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk memahami interaksi antara dua sistem hukum tersebut dalam konteks lokal, mengidentifikasi faktor-faktor

yang mempengaruhi keputusan dalam pembagian warisan, serta mengeksplorasi bagaimana masyarakat setempat menyeimbangkan norma-norma agama dengan tradisi adat untuk mencapai keadilan dan harmoni sosial dalam keluarga

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai praktik pembagian warisan di masyarakat serta penerapan hukum adat dan Islam (Daniel & Harland, 2017). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan praktik sosial secara rinci. Lokasi penelitian adalah masyarakat muslim desa Jetis. Subjek penelitian adalah kepala rumah tangga dan keluarga yang terlibat dalam proses pembagian warisan (Musianto, 2002).

Metode pengumpulan data dengan cara Wawancara dengan para ahli hukum Islam, tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pembagian warisan, Observasi Pengamatan langsung terhadap proses pembagian warisan di Kelurahan Jetis, dan Dokumentasi Pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembagian warisan. Menyusun data dalam format narasi yang sistematis untuk memfasilitasi pemahaman tentang praktik pembagian warisan dan penerapan sistem pemerataan (Mukhid, 2021).

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, peneliti langsung terlibat ke lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, menitikberatkan pada observasi alamiah.(Handayani, 2020). Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara deskriptif untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum adat diterapkan dalam pembagian warisan. Analisis ini akan menggambarkan secara rinci praktik-praktik yang ada, serta mengidentifikasi pola-pola interaksi antara hukum Islam dan hukum adat. Analisis Komparatif membandingkan penerapan hukum Islam dengan hukum adat dalam pembagian warisan, serta melihat bagaimana kedua sistem hukum ini saling mempengaruhi atau beradaptasi satu sama lain dalam konteks lokal.

Teknik keabsahan data dengan Triangulasi Sumber menggunakan berbagai sumber data, seperti wawancara dari berbagai pihak, observasi, dan dokumen untuk mengcross-check informasi dan memastikan keabsahan data. Member Check mengkonfirmasi temuan penelitian dengan responden atau pihak yang diwawancarai untuk memastikan bahwa interpretasi data oleh peneliti sesuai dengan pandangan mereka. Audit Trail mencatat seluruh proses pengumpulan dan

analisis data secara detail untuk memastikan transparansi dan dapat dilacakny proses penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. konflik dan keselarasan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo

Dalam Bahasa Mirath, warisan mempunyai beberapa arti, antara lain *al-baqaya* yang abadi, *al-itiqal* yang berpindah-pindah, dan *al-maurut*, yaitu warisan orang yang meninggal. Warisan menurut terminologinya berarti pengalihan harta benda orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, tanpa memperhatikan dasar harta benda bergerak dan tidak bergerak atau hukum syariah. Peralihan hak waris (*tirkah*) kepada ahli waris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (Kurt, 2010). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa warisan Islam adalah peralihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, harta warisan atau berupa harta benda (uang), tanah atau suatu hak milik yang sah. Sesuai syariat sesuai ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Pengertian Tirka menurut bahasa berarti apa yang ditinggalkan dan ditinggalkan oleh seseorang, namun menurut istilah, yang tersisa adalah mutlak segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal berupa harta benda dan hak-hak, termasuk benda-benda materi. dalam bentuk telepon genggam (Budi Ali Hidayat, 2009). Menurut David S. Powers, Hukum Warisan Islam terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu: 1) Hukum Warisan Islam Purwa (Hukum Warisan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup), yaitu: Hukum Warisan. pewarisan kecuali atas dasar wasiat, juga dengan penamaan ahli waris dan tanpa perhitungan matematis. 2) Hukum Warisan Islam yaitu, hukum waris yang merupakan hasil modifikasi hukum waris Islam kuno akibat pengaruh politik, sosial dan agama setelah zaman Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam (Cannon, 1988).

Hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat yang berlaku berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Supomo menyatakan Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Yulia, 2016).

Namun adat yang mempunyai aspek lebih luas adalah adat yang tidak mempunyai nilai/nilai biasa. Konsep hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjheers* (Rakyat Aceh), kemudian oleh Van

Vollen Hove dalam bukunya *Het Adat Recht Van Netherland Indie*, kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun. Secara resmi digunakan dalam hukum Belanda pada tahun 1929. Faktanya, masyarakat tidak mengenal hukum adat, melainkan adat istiadat atau tata krama. Menurut B. Tehaar, pengertian hukum adat adalah seperangkat ketentuan yang dinyatakan dalam keputusan-keputusan para pemimpin adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Namun menurut Djojodigono, hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber dari peraturan. Mengikuti visi Cornelis Van Vollen, *common law* adalah kode etik bagi seluruh masyarakat, diterapkan dan disetujui, bukan dikodifikasi. Menurut pendapat Soekanto, hukum adat adalah seperangkat perbuatan yang biasanya tidak tertulis, tidak terkodifikasi, bersifat wajib dan dikenai sanksi, sehingga mempunyai akibat hukum.

Indonesia diatur oleh hukum adat, yang juga mengatur hukum waris. Hukum waris biasa adalah suatu perbuatan hukum yang mengatur mengenai pewarisan. Warisan adalah perpindahan atau perpindahan harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan dari suksesi adat adalah untuk memenuhi kewajiban pewaris dan untuk melestarikan keberadaan atau eksistensi keluarga. Menurut Teer Haar, hukum waris adalah norma-norma hukum yang mengatur mengenai pewarisan harta benda berwujud dan tidak berwujud serta pewarisannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adalah hukum adat yang memuat ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, pewarisan, dan ahli waris, serta peralihan harta warisan dari pewaris ke ahli waris.

Meskipun pembagian warisan merupakan isu yang kompleks dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Fleksibilitas hukum adat di berbagai daerah di Indonesia sering kali lebih fleksibel dibandingkan dengan hukum formal atau positif. Pembagian warisan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Keseimbangan sosial, tujuan utama dalam hukum adat adalah menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik. Oleh karena itu, pembagian secara bagi rata sering kali dipilih sebagai cara untuk mencapai kesetaraan dan menghindari perselisihan di antara ahli waris. Sistem bagi rata sering kali diterima dalam hukum adat karena dianggap dapat mengurangi potensi konflik dan menjaga keharmonisan keluarga. Setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan (Fatahuddin Aziz Siregar, 2024).

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur tentang hukum waris, dimana hukum

waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Jika ahli warisnya adalah umat Islam Indonesia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal mereka menggunakan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam (Surayya, 2020). Hukum waris bagi umat Islam Indonesia diatur dalam Kumpulan Hukum Islam (KHI) yaitu Buku II KHI pasal 171 sampai dengan 193 (Perpustakaan Nasional RI, 2011). Namun dalam sistem hukum perdata barat yaitu KUHPerdata, pewarisan diatur dalam pasal 830-1130.

Di Indonesia terdapat UU yang terkait dengan hukum waris Islam, seperti hukum waris yang terdapat dalam Kompendium Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991 Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1989 Ayat 6 Pengadilan Agama No. 2, “sehubungan dengan hal itu, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan cara yang digunakan dalam pembagian warisan “hukum hukum” itu dibatalkan pada tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 3 sehubungan dengan perubahan Undang-Undang Agama Nomor 7/ Mahkamah Tahun 1989 Dalam Penjelasan UU Nomor 49 Ayat 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pewarisan adalah penetapan putra mahkota, penetapan harta warisan, penetapan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan eksekusi. warisan, serta keputusan pengadilan.

Terdapat beberapa konflik dalam pembagian warisan di kelurahan jetis yang tidak sejalan dengan hukum islam, karena menggunakan hukum adat setempat. Tetapi dengan peran kepala kelurahan yang menjadi penengah dalam pembagian warisan, sehingga menjadikan keselaran dalam proses pembagian warisan tersebut.

2. Pembagian Warisan Di Kelurahan Jetis Kabupaten Sukoharjo

Di daerah kelurahan jetis ada beberapa pembagian warisan dimana masyarakat menyelesaikan warisan dengan bantuan Kepala Kelurahan, di Kelurahan Jetis ada 2 cara pembagian warisan :

a. Sengketa warisan segendong sepikul (Laki-laki 2 : 1 Perempuan)

Pembagian warisan “*segendong sepikul*” adalah istilah dalam adat Jawa yang menggambarkan cara pembagian harta warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam prinsip ini, warisan dibagi dengan mempertimbangkan beban dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan *Segendong Sepikul* : ***Sepikul***: Menggambarkan beban yang lebih besar dan biasanya diberikan kepada ahli waris laki-laki. ***Segendong***: Menggambarkan beban yang lebih ringan dan biasanya diberikan kepada ahli waris perempuan.

Laki-laki yang dianggap lebih bertanggung jawab dalam memelihara dan menopang keluarga, diberi posisi mayoritas (*sepikul*). Perempuan yang tanggung jawabnya dianggap lebih ringan, diberi bagian yang lebih kecil (*segendong*). Meskipun prinsip segendong sengkul berlaku, namun pembagian warisan seringkali

dipengaruhi oleh konteks keluarga, seperti jumlah ahli waris, keadaan ekonomi dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Pembagian warisan Jawa seringkali dilakukan melalui perundingan keluarga. Seluruh anggota keluarga yang berhak atas warisan bertemu untuk membicarakan dan memutuskan pembagian warisan. Keputusan yang diambil diharapkan dapat diterima oleh semua pihak dan menghindari perselisihan keluarga. Dalam praktiknya, adat istiadat dan tradisi ini dapat berubah seiring berjalannya waktu dan pemahaman tentang keadilan keluarga dapat berubah. Banyak keluarga modern ingin membagi warisan secara lebih merata antara laki-laki dan perempuan. Secara umum asas pewarisan "*segendong sepikul*" mencerminkan nilai-nilai tradisional masyarakat Jawa, dimana pewarisan disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab sosial setiap anggota keluarga.

b. Dom-dom Kupat (Dibagi Sama Rata)

Pembagian Warisan "*dum dum kupat*" adalah istilah budaya Jawa yang menggambarkan bagaimana warisan dibagi secara lebih merata di antara ahli waris tanpa perbedaan yang berarti antara laki-laki dan perempuan. Ungkapan tersebut sering digunakan untuk merujuk pada pembagian harta warisan yang terjadi antara seluruh ahli waris dengan cara yang lebih adil atau setara. Pembagian yang merata, yaitu istilah "*dum dum kupat*" menunjukkan bahwa harta warisan dibagikan secara lebih merata kepada semua ahli waris tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin atau peran adat yang mungkin dianggap berbeda dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, belum ada prioritas yang jelas dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Setiap ahli waris, laki-laki atau perempuan, mempunyai hak yang sama atas bagian warisan yang sama. Asas *dum dum kupat* menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Jawa. Meskipun *dum kupat* mencerminkan nilai-nilai tradisional budaya Jawa yang kuat, banyak keluarga modern mengadaptasi pendekatan ini untuk mencerminkan nilai-nilai modern tentang kesetaraan gender dan keadilan sosial. Seiring berjalannya waktu, pendekatan terhadap warisan dapat bervariasi tergantung pada nilai dan kebutuhan keluarga tersebut.

D. Simpulan

Warga Desa Jetis, Kabupaten Sukoharjo mengatur pembagian harta warisan dengan membagi harta warisan secara merata. Oleh karena itu, dilakukan pembahasan bersama dengan anggota keluarga inti dan atas persetujuan masing-masing ahli waris. Pembagian warisan dalam masyarakat mengedepankan asas kekeluargaan dan kesetaraan dalam perolehan warisan. Selain itu, jika harta

warisan menjadi surplus, maka dibagikan kepada ahli waris semasa hidupnya, dan terutama kepada perempuan, berdasarkan jasa dan kewajiban ahli waris. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan di Kelurahan Jetis, Kabupaten Sukoharjo, dipengaruhi oleh kombinasi antara hukum Islam dan hukum adat. Meskipun hukum Islam memberikan pedoman yang jelas terkait pembagian warisan, praktik adat setempat tetap memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana warisan dibagikan di antara ahli waris. Kombinasi ini mencerminkan adanya penyesuaian antara ketentuan hukum Islam dengan norma-norma adat untuk menjaga keharmonisan sosial serta mengakomodasi kebutuhan individu dalam keluarga. Penyesuaian tersebut menunjukkan fleksibilitas masyarakat dalam menerapkan aturan hukum yang ada, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan agama dan tradisi lokal. Menegaskan pentingnya memahami interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks pembagian warisan, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang adil dan harmonis bagi masyarakat setempat.

Daftar Rujukan

- Asy Syihab Azhar, M. Kurniawan BW, B. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Di Desa Gunung Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Tahun 2023. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 7804–7815.
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Budi Ali Hidayat. (2009). *Memahami Dasar-dasar Ilmu Fara'id* (Cet. 1). Angkasa.
- Cannon, B. D. (1988). David S. Powers. *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1986. Pp. xiii, 263. \$30.00. *The American Historical Review*, 93(1), 198. <https://doi.org/10.1086/ahr/93.1.198>
- Daniel, B. K., & Harland, T. (2017). Higher Education Research Methodology. *Higher Education Research Methodology*. <https://doi.org/10.4324/9781315149783>
- Fatahuddin Aziz Siregar. (2024). Sistem Pembagian Warisan Bagi Rata: Upaya Menghindari Perselisihan Antar Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(02), 7823–7830. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i1.9705>

- Handayani, R. (2020). Metode Penelitian Sosial. In *Bandung* (Issue September).
- Julia, J., BW, M. K., & Baehaqi, B. (2023). Analisis Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Surakarta (Studi Perkara Nomor 612 / Pdt . G / 2022 / Pa . Ska). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(612), 7161–7168. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4367>
- Kharima, M. (2022). *FAKTOR TIDAK DILAKSANAKANYA PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sribasuki, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*.
- Kurt, A. (2010). Weber'in İslam Görüşü Üzerine Bir Değerlendirme TT - Weber'in İslam Görüşü Üzerine Bir Değerlendirme. *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 19(1), 1–23.
- Mukhid, A. (2021). *Metodologi penelitian pendekatan kuantitatif*. Jakad Media Publishing.
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4(2), 123–136. <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>
- Noordin, N., Shuib, A., Zainol, M. S., & Adil, M. A. M. (2013). Delay in Islamic Inheritance Claim – An Ignorance Issue. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 90(InCULT 2012), 504–512. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.07.120>
- Perpustakaan Nasional RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*. Mahkamah Agung RI.
- Sahabuddin, M. I., Salim, M., Sinilele, A., Islam, U., & Alauddin, N. (2019). Problematika Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Mandar. *Alauddin Law Develompent (ALDEV)*, 1(3), 37–44.
- Sarmadi, S. (2013). *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Aswaja Pressindo.
- Surayya, I. (2020). Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2), 142–158. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.11>
- Tambi, M. F. (2019). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 6(9), 44–51. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824>

Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>

Wuryaningsih, A., & Rohman, B. (2024). *TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PLURALITAS*. 9(1), 38–48.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. UNIMAL PRESS.

Zouaoui, S., & Rezeg, K. (2021). Islamic inheritance calculation system based on Arabic ontology (AraFamOnto). *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 33(1), 68–76. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2018.11.015>